

FAKTOR UTAMA TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA KUALA LUMPUR KECAMATAN PAGUYAMAN

TINSIAWATY R. PUSI¹⁾, NUR M. KASIM²⁾, DOLOT ALHASNI BAKUNG³⁾,
MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

¹⁾*Pusitinsiawaty@gmail.com*, ²⁾*nurkasim@ung.ac.id*, ³⁾*dolot.bakung@ung.ac.id*, ⁴⁾*herukurniawan@ung.ac.id*

ABSTRAK

Pernikahan dibawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dibawah umur. Angka pernikahan usia dibawah umur masih marak terjadi didesa Kuala Lumpur. Adanya angka yang cukup signifikan memberikan gambaran bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak cukup efektif dalam menjadi regulasi acuan dalam bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis Empiris. Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa Pernikahan dibawah umur yang terjadi didesa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, tergolong rumah tangga yang tidak harmonis, dikarenakan beberapa problematika yang dialami oleh pasangan pernikahan dibawah umur. Diantaranya kurangnya kesadaran antar pasangan dalam tugas dalam rumah tangga, tugas menjaga anak yang dibebankan kepada satu pihak, masalah ekonomi dan pekerjaan serta pola komunikasi yang kurang saling menghargai.

Kata kunci: *Pernikahan Dini, Ketidak Harmonisan Rumah Tangga*

ABSTRACT

Marriage under the age has become a national phenomenon, culture has become a factor that has a big influence on the pattern of life in society, which is included in marriage under the age. The number of underage marriages is still rampant in Kuala Lumpur. The existence of quite significant figures provides an illustration that the existing legislative regulations are not effective enough in becoming reference regulations in society. This research aims to find out the main factors in the occurrence of underage marriages in Desa Kuala Lumpur, Paguyaman District. This research uses the Juridical Empirical type of research. The results of this research found that underage marriages that occurred in Kuala Lumpur, Paguyaman District, Boaleimo Regency, were classified as disharmonious households, due to several problems experienced by couples in underage marriages. These include a lack of awareness between partners regarding household duties, the task of looking after children which is assigned to one party, economic and work problems as well as communication patterns that lack mutual respect..

Keywords: *Early Marriage, Domestic Disharmony*

PENDAHULUAN

Berdasarkan definisi diatas Pernikahan menurut penyusun adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pernikahan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya pernikahan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seorang yang melangsungkan pernikahan, maka dengan sendirinya kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa namun, tidak jarang ada pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (Juraedin, dkk. 2021).

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan padaremaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan

anak-anak. Di sejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak (Sonny Dewi Judiasih, dkk. 2018)

Batas usia untuk dapat melakukan pernikahan atau perkawinan sangatlah penting karena dalam pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Penentuan batas usia perlu dilakukan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dan kurang harmonis karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga (Peni ratnawati, 2015)

Pemerintah sendiri telah menetapkan peraturan demi sebuah ketertiban dalam sebuah proses pernikahan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” Namun pada kenyataan yang ada, perkawinan dibawah umur pada zaman dahulu sampai zaman sekarang masih banyak terjadi. Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati kehidupan masyarakat di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman dalam hal pernikahan. Dimana diantara mereka masih banyak yang menikah di bawah umur. Terjadinya pernikahan tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor tertentu.

Implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dengan demikian bentuk kehamornisan rumah tangga adalah salah satu implikasi hukum akibat dari ketidaktaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan di usia muda dapat memberikan dampak negatif, jika dilihat dari segi pendidikan, maka pernikahan usia muda akan menyebabkan anak kehilangan hak dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan pernikahan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak atau mengalami premature yang besar kemungkinan dapat menyebabkan cacat bawaan kepada anak. Dari segi fisik pasangan muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarganya, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan ketidaksejahteraan dalam rumah tangganya. Dari segi mental pasangan muda akan sering mengalami kegoncangan mental ketika dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab, karena mereka masih memiliki mental yang labil atau belum dapat mengontrol emosinya dengan baik. Dari segi kependudukan, perkawinan usia muda yang tinggi akan kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Dari segi keberlangsungan rumah tangga, perkawinan usia muda sangat rawan terhadap perceraian karena masih memiliki sifat atau emosi atau pengendalian diri yang masih labil atau belum dewasa.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “apa faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman ?”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman

METODE PENELITIAN

Dalam suatu kajian ilmiah, metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan untuk bisa mempertanggungjawabkan temuan yang dihasilkan nantinya. Temuan penelitian dengan tanpa metodologi, kemungkinan besarkan diragukan hasilnya, dikarenakan minimnya pertanggungjawaban peneliti dalam penentuan metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metodologi berpotensi menghasilkan temuan tertentu, dari hasil pengumpulan data berdasarkan salah satu metodologi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah sebuah penelitian yang mencakup penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum). Penelitian empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian empiris yang dimaksudkan adalah mengungkapkan gejala atau fenomena secara

menyeluruh dan kontekstual. Oleh karena itu, sebuah penelitian empiris harus mampu memberikan data yang utuh dan kontekstual sesuai dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Utama Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman

Penyebab terjadinya perkawinan dini, antara lain, adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan (Ahmad Tholabi Kharlie dkk, 2013)

Batas usia untuk dapat melakukan pernikahan atau perkawinan sangatlah penting karena dalam pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Penentuan batas usia perlu dilakukan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. (Sri Nanang Kamba dkk, 2022) Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dan kurang harmonis karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. (Yanti, Y., Hamidah dkk, 2018) Hal inilah yang membuat suatu pernikahan atau perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. (Anshary, 2010) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut.

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah sendiri telah menetapkan peraturan demi sebuah ketertiban dalam sebuah proses pernikahan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" Namun pada kenyataan yang ada, perkawinan dibawah umur pada zaman dahulu sampai zaman sekarang masih banyak terjadi. Sebagaimana uraian masalah sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pernikahan di bawah umur yang ada di desa Kuala Lumpur kec. Paguyaman terjadi karena, antara lain :

Kehamilan di luar nikah

Bahwa terkadang pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada (Yanti, Y., Hamidah, H., dkk, 2018) remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 2 dari 3 informan pasangan usia muda mengalami pernikahan di usia muda karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah.

Faktor lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku kawin muda dimasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di desa Kuala Lumpur (Yanti, Y., Hamidah, H., dkk, 2018) kec. paguyaman yang menyatakan bahwa banyaknya teman sekolah di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia muda. Selain pengaruh teman, pernikahan usia muda juga di dukung oleh lokasi lingkungan sekitar yang berjarak jauh dari rumah masyarakat dan kurangnya penerangan jalan yang banyak pepohonan sehingga memberikan kesempatan untuk remaja berbuat zina. Faktor lain yang ditemukan dalam kasus pernikahan usia dini adalah faktor tempat tinggal. Perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung mudah dalam melakukan hal tersebut, dan perempuan yang tinggal di perkotaan lebih memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan hidup lebih lama diluar pernikahan. Hal ini dapat mengindikasikan berbagai kebutuhan untuk melakukan intervensi atau penelitian lebih lanjut di tingkat daerah untuk mencegah praktik perkawinan anak.

Faktor Kemauan Sendiri

Faktor kemauan sendiri ini disebabkan oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jika pasangan ini sudah dibutakan oleh cinta, mereka bisa (Octaviani, F dkk, 2020) melakukan apapun yang mereka mau termasuk pernikahan tanpa memandang umur dan masalah apa yang akan mereka hadapi setelah kehidupan pernikahan. Jika mereka tidak bisa menemukan cara dalam menyelesaikan masalah secara fulgar dan terbuka sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi remaja itu sendiri. Umumnya masa remaja adalah masa perubahan dalam segi psikologis, sehingga dapat mengakibatkan perubahan fisik, sikap, dan tingkah laku. Sesuai dengan pengertian remaja itu sendiri yaitu, Usia remaja merupakan sebuah usia peralihan anak menuju dewasa. Pada masa peralihan ini, terjadi beberapa perubahan pada diri anak itu sendiri, seperti perubahan perilaku, perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan mental dan perubahan lainnya. Perubahan-perubahan ini dapat berpengaruh pada pembentukan kepribadian pada diri anak dan mempengaruhi kehidupan pada lingkungan masyarakatnya.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah penyebab utama yang mendorong pernikahan usia dini di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga mereka. Orang tua yang menjadikan latar belakang kemiskinan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka dengan melakukan pernikahan pada anak mereka meskipun masih dibawah umur.

Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya (Hamidah, W dkk, 2021) kecenderungan melakukan perkawinan di usia muda. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Faktor Kecelakaan

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi, dalam hal ini dianggap aib.

Faktor-faktor tersebut peneliti dapatkan dari hasil temuan peneliti dilokasi penelitian. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemerintah desa, tokoh agama dalam hal ini imam desa dan tokoh adat didesa Kuala Lumpur.

Kepala desa Kuala Lumpur Bapak Sahrul Abdjul memberikan penjelasan terkait dengan yang menjadi faktor utama dalam terjadinya pernikahan dibawah umur, beliau mengatakan bahwa : “Dalam angka pernikahan dibawah umur ini, adalah satu hal yang selalu menjadi perhatian kami pemerintah desa, kami selalu berupaya memberikan penjelasan dan pemahaman untuk tidak melakukan pernikahan dibawah umur, hanya saja situasi serta kondisi yang mengharuskan hal ini terjadi. Masalah pergaulan anak muda yang berujung pada seks pra nikah menjadi penyebab utama hingga pernikahan dibawah umur ini terjadi”

Pertanyaan peneliti juga dijawab oleh Sekretaris Desa Kuala Lumpur Bapak Arfan Kone terkait dengan apa yang menjadi faktor penyebab utama pernikahan dibawah umur didesa Kuala Lumpur ini, beliau mengatakan bahwa : “Kalau saya melihat situasi anak muda didesa ini, banyak yang masih terpengaruh dengan kondisi pergaulan, ditambah lagi tingkat pendidikan yang tidak lanjut menjadikan mereka berdiam diri dirumah. Hal ini pastinya memicu adanya keinginan menikah apalagi sudah mengenal lawan jenis. Tidak lain, dari semua penyebab sampai harus dinikahkan dengan usia dibawah umur karena faktor pergaulan”

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Tokoh adat yang ada didesa tersebut, guna menanyakan hal yang menjadi penyebab dari pernikahan dibawah umur didesa Kuala Lumpur. Dikarenakan Tokoh adat adalah salah satu orang yang berkecimpung pada proses pernikahan didesa Kuala Lumpur. Beliau memberikan penjelasan bahwa : “Hanya satu penyebabnya, yaitu telah hamil diluar nikah, karena kalau hanya keinginan sendiri untuk menikah dibawah umur maka pasti kami tidak akan izinkan, namun situasi dan keadaan anak ini sudah demikian, maka harus dinikahkan dengan melakukan permohonan ke KUA. Itu saja penyebabnya, maka dari itu kami selalu memberi peringatan dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menikah dibawah umur:

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dalam penelitian ini, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa faktor utama yang menjadikan terjadinya pernikahan dibawah umur adalah Faktor pergaulan. Faktor pergaulan yang dimaksudkan adalah kondisi pergaulan anak muda yang terlalu bebas sehingga tidak mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan dan menyebabkan seks pra nikah dalam artian hamil diluar nikah.

Fenomena kehamilan diluar nikah yang terjadi dikalangan remaja saat ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. *Pertama* mereka berasal dari keluarga tidak harmonis atau diistilahkan broken home. *Kedua* mereka mengalami kurang pengawasan. Ketidakharmoisasi keluarga informan hal itu terjadi karena masalah

ekonomi. Kurang pengawasan itu terjadi karena orang tua yang memilih bekerja dan waktu untuk keluarga terutama anaknya menjadi berkurang. Kesibukan kedua orangtua tidak bisa dipungkiri karena tuntutan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti menemukan bahwa adanya situasi pergaulan anak muda di desa Kuala Lumpur yang tidak dalam batasan sewajarnya dalam bergaul. Sehingga hal ini menyebabkan kehamilan diluar pernikahan dan inilah yang menjadi faktor penyebab pernikahan dibawah umur dilangsungkan. Menelisik lebih dalam terkait faktor penyebab pernikahan dibawah umur, bahwa hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak agar tidak terjadi fenomena kehamilan diluar nikah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Faktor Utama dari penyebab pernikahan dibawah umur didesa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman diakibatkan oleh Faktor Pergaulan. Kondisi pergaulan yang tidak dalam batasan sewajarnya berujung pada seks pra nikah akibatnya terjadi kehamilan diluar pernikahan, faktor kemauan sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kecelakaan. Hal ini merupakan faktor utama sehingga harus dilangsungkannya pernikahan dibawah umur.

Saran

Seharunya Kepada Masyarakat perlu adanya sinergitas secara bersama dalam menjaga anak-anak agar tidak menjadi korban dari faktor pergaulan bebas yang berujung pada seks pra nikah. Disarankan kepada orang tua untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, berilah pendidikan yang baik bagi anak baik pendidikan formal maupun pendidikan agama, serta dorong anak-anak agar aktif dalam kegiatan positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholabi Kharlie, (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- H. M. Anshary, (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamida. W, junutasari. A, (2021). penyusulan dampak pernikahan dini terhadap psikologi, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga di kampung cipate, 1 no 14 november, 153.
- Jonaedi Efendi, (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Juraedin.2021. , Pernikahan dibawah umur dan implikasi hukum. *Justitia Islamica*. Vol.12. No.1. 2021
- Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdidas*, 3(4), 662-666.
- Octaviani. F. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia, 2, 2, 39-43.
- Peni Ratnawati, (2015). Keharmonisan Keluarga Antara Suamin Isteri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dibawah umur, *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang*
- Sonny Dewi Judiasih, CN dkk, (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Wiwita. y hamida, (2018). analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak, 6, nomor 2, 99-101.